



**PUTUSAN**  
**Nomor 5649/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT PRATAMA GAS MAKASSAR**, beralamat di Jalan Bontolempangan Nomor 50, Mangkura Makassar, Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Sally Gozali, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2067/PJ/2023, tanggal 24 Maret 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003061.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2022, tanggal 30 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
- Membatalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terbanding sehingga nilai pajak terhutang menjadi sebesar Rp6.618.200,00;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5649/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-003061.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2022, tanggal 30 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00288/KEB/WPJ.15/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00160/207/16/804/19 tanggal 9 Desember 2019, atas nama PT PRATAMA GAS MAKASSAR, NPWP 01.753.803.4-804.000, beralamat di Jalan Bontolempangan Nomor 50, Mangkura Makassar, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi, sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak:		
a.1. Ekspor	Rp	0
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri:	Rp	994.036.364
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0
Jumlah DPP (a.1. s.d. a.5.)	Rp	994.036.364
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri:	Rp	99.403.636
Pajak yang dapat diperhitungkan:		
a. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0
c. STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp	0
d. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0
e. Lain-lain	Rp	0
f. Jumlah	Rp	0
Jumlah penghitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	99.403.636
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	Rp	0
Pajak yang kurang / (lebih) dibayar	Rp	99.403.636
Sanksi Administrasi		
1. Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	47.713.745
2. Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	0
Jumlah PPN ymh/(lebih) Dibayar	Rp	147.117.381

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5649/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Maret 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dapat diterima;
2. Mengabulkan Pemohonan Peninjauan Kembali *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00160/207/16/804/19 tanggal 9 Desember 2019 Masa Pajak Juli 2016 merupakan koreksi yang tidak berdasarkan fakta hukum dan rasa keadilan, sehingga seharusnya dibatalkan;
4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00160/207/16/804/19 tanggal 9 Desember 2019 Masa Pajak Juli 2016 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan sehingga seharusnya dibatalkan;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5649/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00288/KEB/WPJ.15/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa, Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00160/207/16/804/19 tanggal 9 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Keputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan sehingga seharusnya dibatalkan;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003061.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah batal;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00160/207/16/804/19 tanggal 9 Desember 2019 Masa Pajak Juli 2016;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00288/KEB/WPJ.15/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00160/207/16/804/19 tanggal 9 Desember 2019;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003061.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, sehingga Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar untuk Masa Pajak Juli 2016 adalah Rp9.794.936,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah menurut Pemohon PK (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	994.036.364
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0



	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	994.036.364
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	994.036.364
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Renteng:	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
2	Perhitungan PPH Kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	99.403.636
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	92.785.436
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	0
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	92.785.436
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a – d)	6.618.200
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena pembetulan)	0



	c. Jumlah (a + b)	0
4	PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c)	6.618.200
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	3.176.736
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	g. Bunga 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0
	h. Jumlah (a + b + c + d + e + f + g)	3.176.736
6	Jumlah PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar (4 + 5.h)	9.794.936

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding), untuk membayar biaya sengketa/perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berdasarkan hukum. Bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukan yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, sehingga atas Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 26A ayat (4) dan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5649/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT PRATAMA GAS MAKASSAR**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N..

Panitera Pengganti,

ttd/.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5649/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum  
NIP.19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5649/B/PK/Pjk/2023